



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/128/408.21/2010**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA
UD. SIDO MAKMUR DI KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan UD. SIDO MAKMUR, tanggal 8 Februari 2010 perihal Permohonan IUPHH;
2. Berita acara pemeriksaan reallsasi pelaksanaan IUIPHHK dan pembaharuan IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) m³ per tahun, nomor 01/BAP-IUIPHHK/2010.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian UD. SIDO MAKMUR, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, guna kelancaran dan tertib administrasi serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Kabupaten Pacitan, maka perlu memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. SIDO MAKMUR di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2008 tentang Pendaftar Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2009;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Pembaruan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai dengan 2.000 (dua ribu) Meter Kubik Per Tahun di Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada UD. SIDO MAKMUR, yang terletak di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan sesuai dengan data Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: UD. SIDO MAKMUR diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), dan menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan industri setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Apabila pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) tidak merealisasikan pembangunan industri sebagaimana dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini, sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan, maka Bupati dapat mencabut Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

KEEMPAT

: UD. SIDO MAKMUR dalam melaksanakan kegiatan usaha industrinya sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" keputusan ini, harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Kewajiban:


- a. Menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. Mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) setiap tahun;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - e. Membuat atau menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO);
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 - g. Melaporkan secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
 - h. Mengadakan pembibitan untuk kelestarian bahan baku;
 - i. Memiliki/ mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat.
2. Larangan:
- a. Memperluas usaha industri tanpa izin;
 - b. Memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;
 - c. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 - d. Menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
 - e. Melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

- KELIMA** : Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melanggar ketentuan dimaksud diktum "KEEMPAT" Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berlaku selama perusahaan beroperasi dan belum mengalami perubahan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi.

Ditetapkan di : Pacitan
 Pada tanggal : 19-5-2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Direktur UD. SIDO MAKMUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/128/408.21/2010
TANGGAL : 19 - 5 - 2010

DATA USAHA INDUSTRI UD. SIDO MAKMUR

I. Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggungjawab :

- a. Pemilik : Muhamad Januar Mu'in
- b. Alamat : Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
- c. Lokasi Pabrik : Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan
- d. Luas tempat usaha : 540 m²
- e. Luas bangunan : 100 m²

2. Produksi :

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m ³ per tahun)	Keterangan
Kayu gergajian	1.500	

3. Daftar Mesin Utama Produksi :


No.	Jenis Mesin	Type/Merek/Negara/Tahun	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Ket.
1.	Pengergajian Kayu				
	Band Saw	Pandan Th. 2005	0,5-0,6 m ³ /jam	1 (satu)	

- 4. Total Investasi : Rp 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah)
- 5. Status Penanaman Modal : Non PMA- PMDN
- 6. Jumlah Tenaga Kerja : 14 orang terdiri dari :
 - a. Laki-laki sebanyak : 14 orang.
 - b. Perempuan sebanyak : -

II. Gudang dan Sarana Penunjang

Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO